



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yok Sagita

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 November 2020, Pukul 13.04 – 13.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan M.P. Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bernard Brando Yustisio
2. Ari J. C. Pasaribu
3. Sundari Susilaningsih
4. Selamat Lumban Gaol

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.04 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 89/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah, selamat siang kepada Kuasa Pemohon, agar memperkenalkan diri lebih dahulu, siapa yang hadir pada sidang kali ini? Dipersilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Hari ini yang hadir ada empat orang, Yang Mulia. Pertama, saya Bernard Brando Yustisio sebagai juru bicara. Yang kedua, Ari J. C. Pasaribu, sebelah kiri saya. Sebelah kanan saya, Sundari Susilaningsih. Dan yang ketiga, sebentar lagi, Yang Mulia, lagi ganti pakai toga, itu Bapak Selamat Lumban Gaol.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi yang ada sekarang, Pak Bernard Brando.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Betul.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebagai sekaligus juru bicara. Kemudian ada Pak J. C. Pasaribu dan Sundari Sulis ... Susilaningsih, begitu ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Ya.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Menyusul nanti Pak Selamat Lumban Gaol?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Ya, Pak Selamat Lumban Gaol sebentar akan hadir.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Maaf, Yang Mulia, berikut Pak Selamat Lumban Gaol.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan, silakan kalau sudah ada.

Baik. Keper ... ini kan hari ini menyampaikan perbaikannya secara lisan, namun secara tertulis kita sudah terima. Panel sudah terima perbaikan ini pada tanggal 23 November kemarin. Saya ulangi, pada tanggal 23 hari ini, pukul 08.41 WIB, ya, sudah kita terima.

Nah, di sini juga saya lihat ada disertakan berupa resume, ya, resume untuk perbaikan ini, cuma terserah, yang mana ini? Sekarang ada ... yang awal ada perbaikan, ini terserah, ya. Yang penting bagi kita, akan mengetahui dari yang disampaikan ini adalah merupakan perbaikan berarti ada penambahan atau menjadi dalil baru dari yang disampaikan pada sidang pertama kemarin itu.

Silakan siapa yang mau menyampaikan? Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Baik, Yang Mulia, akan saya bacakan resume perbaikan, Yang Mulia. Karena sebelumnya resume awal diminta oleh anggota Majelis, makanya kami sampaikan.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Baik.

14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Maksudnya resume awal ini yang per ... sidang pertama kemarin, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Betul, Yang Mulia.

16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, baik. Jadi yang mau dibacakan adalah resume perbaikan, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Betul, Yang Mulia.

18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

19. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Baik.

Kewenangan MK. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi tercipta pertama kali melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), serta Pasal 28C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Merujuk pada Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK bahwa salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah (...)

20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira cukup karena itu kan tidak ada perubahan, ya. Ada perubahan, ndak di situ, Pasal 28C?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Tidak ada, Yang Mulia.

22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baik dianggap dibacakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Langsung ke legal standing, Yang Mulia.

24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, legal standing.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Ya, legal standing. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur sebagai berikut.

- a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu ... yaitu perorangan.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik, atau privat, atau lembaga negara.

Bahwa benar Pemohon adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang hak dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon adalah Yok Sagita sebagai karyawan tetap di PT Frina Lestari Nusantara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan sebagai berikut.

Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

- d. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara ... Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

- e. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau lembaga negara.

Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 27 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat, yaitu:

Pertama, adanya hak (...)

26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira uraiannya hampir sama, ya, dianggap dibacakan karena tidak terlalu jauh saya lihat dari permohonannya yang sebelumnya.

Langsung saja ke bagian yang ke ... ini mengenai alasan permohonannya. Ulangi dulu, positanya ini di mana ini yang disebut? Pasal yang diuji, oh, ya. Pasal 28D, jadi ini langsung ke ... berarti legal standing langsung diuraikan dengan alasan-alasan permohonan ini dalam kesimpulannya? Dalam resumennya ini?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Ya, langsung, Yang Mulia.

28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, baik. Silakan dibacakan. Namun tidak perlu keseluruhan, ya, inti-intinya saja.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Baik, Yang Mulia.

Syarat pertama, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa merupakan fakta hukum tak terbantahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon atas dasar SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Bahwa penolakan upaya hukum peninjauan kembali permohonan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan implementasi dari penafsiran kata *khusus* dalam Pasal 55 Undang-Undang PPHI.

Dimana kekhususan dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah dengan peniadaan upaya hukum peninjauan kembali.

Bahwa bunyi Pasal 55 (...)

30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira sudah cukup yang syarat pertama. Langsung ke syarat yang kedua saja. Kita sudah bisa memahami. Yang kedua saja.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Syarat kedua.

32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Syarat kedua.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan penguji.

Bahwa kata *khusus* dalam Pasal 55 Undang-Undang PPHI tidak didasarkan pada norma hubungan industrial Pancasila yang mana landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini sebelumnya telah tertulis jelas dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Tenaga Kerja yang menyatakan, "Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Bahwa pencantuman norma nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 angka 16 UUPK merupakan karakteristik khusus penyelesaian hubungan industrial, sebagaimana diketahui lembaga penyelesaian hubungan industrial yang ada saat ini lahir dari norma hubungan industrial Pancasila.

34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut ke syarat ketiga!

35. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Pertama, a) hilangnya mata pencaharian sumber pendapatan bagi Pemohon, sehingga tidak dapat membiayai hidupnya. Pemohon menjadi pengangguran kurang lebih 2,5 tahun, dimana dalam kurun waktu tersebut Pemohon terpaksa menumpang hidup kepada adik dan orang tua.

Kedua, b) bahwa tuduhan perusahaan kepada Pemohon atas pelanggaran berat berupa pengambilan data-data perusahaan merupakan fitnah dan telah merusak nama baik atau (ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon.

36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Lanjut ke syarat keempat!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Syarat keempat. Adanya hubungan sebab-akibat causal verband antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa sumber kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah karena kata *khusus* pada Pasal 55 UU PPHI tidak meletakkan dasar norma Hubungan Industrial Pancasila atau HIP, padahal di sisi lain secara hukum materiil, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Tenaga Kerja menyatakan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, norma dalam Pasal 55 UU PPHI seharusnya mengakomodir nilai-nilai Pancasila dan melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang HAM.

Bahwa secara terang dan jelas Undang-Undang PPHI telah menyatakan tidak ada proses banding ke tingkat pengadilan tinggi, sekaligus UU PPHI tidak pernah menyatakan melarang para pihak untuk melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

C. Bahwa akibat dari penafsiran dan implementasi kata *khusus* dalam Pasal 55 UU PPHI, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menetapkan pada teknik upaya hukum (peniadaan upaya hukum

peninjauan kembali dan tidak didasarkan pada norma Hubungan Industrial Pancasila dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hal tersebut melanggar hak-hak dasar Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang HAM. Dan oleh karena itu, Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengajukan permohonan uji materiil Pasal 55 UU PPHI.

D. Bahwa akibat dari penafsiran dan implementasi kata *khusus* dalam pasal ... Pasal 55 UU PPHI oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menekankan pada teknik upaya hukum pendirian ... peniadaan upaya hukum peninjauan kembali dan tidak didasarkan pada norma Hubungan Industrial Pancasila dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka telah mengakibatkan Pemohon tidak dapat menggunakan hak-hak dasarnya untuk melakukan upaya hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang HAM.

Bahwa upaya hukum yang diberikan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang HAM bertujuan agar Pemohon memiliki hak memperoleh keadilan yang sebenarnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang HAM. Dan oleh karena itu, Pemohon berdasarkan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengajukan permohonan uji materiil Pasal 55 UU PPHI.

Syarat kelima. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan ... kabulkan permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan dikabulkannya permohonan ini, kerugian peniadaan upaya hukum menekankan pada teknik peninjauan kembali tidak akan atau tidak lagi terjadi. Pasal yang diuji Pasal 55 UU PPHI. Norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan penguji Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan ... di hadapan hukum." Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata *khusus* pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356 bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kata *khusus* bukanlah sebagai pengatur ... pengaturan khusus untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial.

3. Menyatakan kata *khusus* dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa kata *khusus* yang dimaksud untuk membatasi permohonan upaya luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial adalah tidak sesuai dengan norma Hubungan Industrial Pancasila yang menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Jadi sudah kita baca, di resume ini juga sudah kita cocokkan dengan perbaikannya, memang demikian rupanya uraian perbaikan Saudara ini, Kuasa Pemohon ini menggabungkan antara penguraian Legal Standing dengan Posita Permohonan, itu ya.

Kemudian dalam Petitumnya, saya mau konfirmasi dulu ini, Petitum Nomor 2 dan Nomor 3, ya, ini apa maksudnya? Karena ini kan, yang dimohonkan dua, apakah sama ini yang Petitum 2 dan Petitum 3 ini, apakah sama maksudnya? Atau bagaimana ini? Kalau kalimatnya berbeda, tapi tidak berbeda jauh. Cuma apa yang dimaksud dengan ini, apakah menurut Pemohon apakah berbeda enggak? Yang Petitum 2 ini dengan Petitum 3 ini menurut Pemohon ada bedanya enggak? Ya, tolong dijawab!

39. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Ada bedanya, Yang Mulia.

40. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada bedanya, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Ada.

42. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau ada bedanya, saya mau tanya, apakah di antara Petitem 2 dan Petitem 3 itu ada kata-kata lain lagi? Tidak ada?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Tidak ada, Yang Mulia.

44. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak ada. Oke kalau begitu, baik terima kasih.

Kita sudah menerima perbaikan dari Permohonan Pemohon ini. Nah sebelumnya, saya mau konfirmasi dulu mengenai alat bukti, ya. Alat bukti yang sudah disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31, betul? Betul, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Betul.

46. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, oleh karena itu, kita sahkan terlebih dahulu P-1 sampai dengan P-31.

KETUK PALU 1X

Baiklah karena pemeriksaan persidangan ini kita anggap sudah selesai dan nanti hasil daripada Sidang RPH dari Majelis lengkap akan menentukan ya, apakah Permohonan ini dilanjutkan ke tahap ke persidangan pleno atau cukup pada Persidangan Pendahuluan ini, nanti

akan diberitahukan oleh Kepaniteraan nanti kepada Kuasa Pemohon ini.
Ada yang mau disampaikan lagi?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD BRANDO YUSTISIO

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

48. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Karena pemeriksaan persidangan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.28 WIB

Jakarta, 23 November 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001